



**NOTA DINAS**

Nomor: ND-293/PW04/1/2018

Kepada : Seluruh Pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Riau  
Dari : Kepala Perwakilan  
Hal : Peningkatan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) 2018

Memerhatikan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
  - a. Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 16.30, waktu istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 (waktu istirahat menyesuaikan waktu sholat Dzuhur).
  - b. Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00, waktu istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 (waktu istirahat menyesuaikan waktu sholat Jumat).
  - c. Pada saat jam kerja, pegawai tidak diperkenankan sarapan/makan di kantin.
2. Terdapat perubahan Periode Pelaporan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang semula dari tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan, menjadi tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan.
3. Laporan GDN disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Izin terlambat datang (TD)/pulang cepat (PC), dengan alasan yang dapat diterima disampaikan sebelumnya (kecuali terdapat musibah/kedukaan) dan dilengkapi dengan surat izin terlambat datang/pulang cepat yang ditandatangani atasan langsung. Izin yang tidak dilengkapi surat izin dikategorikan sebagai izin tanpa alasan yang sah, diakumulasi dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

5. Alasan yang dapat diterima dalam izin terlambat datang (TD), pulang cepat (PC) antara lain:
  - a. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. Pegawai mengalami kecelakaan lalu lintas, kebakaran, banjir, atau kendaraan bermasalah.
  - c. Adanya penugasan dari Kantor (menjadi narasumber, mengelola diklat di luar kantor, dan antar jemput tamu kantor).
  - d. Hal lain yang penting dan mendesak serta disetujui oleh atasan langsungnya.
6. Pegawai tidak diperkenankan izin tidak masuk kantor, apabila masih memiliki cuti tahunan. Izin tidak masuk kantor dilengkapi dengan surat izin yang ditandatangani oleh Atasan Langsung (apabila sisa cuti tahunan sudah tidak ada). Izin tidak masuk kantor yang tidak dilengkapi surat izin dikategorikan sebagai izin tanpa alasan yang sah dan diakumulasi dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
7. Kepala Bagian Tata Usaha dan para Koordinator Pengawasan melakukan pemantauan atas disiplin pegawai di Bagian/Bidangnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

13 Maret 2018

Kepala Perwakilan,

Dikdik Sadikin

NIP 19650220 198603 1 001

